

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.11/UN41/PS/2021

TENTANG
MASA STUDI DAN PUTUS STUDI ATAU DROP OUT



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866
Laman : www.unima.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.11/UN41/PS/2021**

**TENTANG
MASA STUDI DAN PUTUS STUDI ATAU DROP OUT**

REKTOR UNIVESITAS NEGERI MANADO

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan adanya upaya untuk mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.
 - b. Bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas serta mutu pendidikan, perlu dilakukan evaluasi terhadap masa studi mahasiswa.
 - c. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Rektor.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 Tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado
 7. Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020
9. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Rektor tentang putus studi atau drop out di lingkungan Universitas Negeri Manado

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado selanjutnya disingkat Unima
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado, selanjutnya disebut Rektor
3. Dekan adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Manado, selanjutnya disebut Dekan
4. Direktur adalah Pimpinan tertinggi di Program Pascasarjana dan PPG Universitas Negeri Manado, selanjutnya disebut Direktur
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana Pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan kesenian
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
9. Masa studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
10. Masa studi paling lama adalah jumlah tahun paling banyak yang diperkenankan bagi seorang mahasiswa mengikuti Pendidikan untuk menyelesaikan studinya
11. Putus kuliah atau drop out adalah mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studi paling lama, dan dinyatakan melalui Surat Keputusan Rektor.
12. Penetapan putus studi adalah pemberhentian status kemahasiswaan atas hal-hal yang diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi

1. Penetapan putus studi mahasiswa bertujuan untuk :
 - a. Memberikan kepastian hukum tentang status dan kedudukan mahasiswa selama mengikuti pendidikan
 - b. Memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan keputusan putus studi.
2. Penetapan putus studi mahasiswa berfungsi untuk:
 - a. Memberikan rambu rambu kepada Program Studi, Fakultas/Program PascaSarjana(PPS) dan Universitas untuk menetapkan putus studi mahasiswa
 - b. Mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan studi tanpa melampaui masa studi paling lama.

Pasal 3

Ruang lingkup

Ruang lingkup peraturan Rektor ini meliputi pengaturan tentang masa studi paling lama, penyebab Putus Studi, peringatan-peringatan, dan penetapan putus Studi.

Pasal 4

Masa studi paling lama

Masa studi paling lama diatut rsebagai berikut:

Program Pendidikan	Masa studi paling lama
Diploma 1 (satu)	2 (dua) tahun akademik
Diploma 2 (dua)	3 (tiga) tahun akademik
Diploma 3 (tiga)	5 (lima) tahun akademik
Diploma 4 (empat)/Sarjana Terapan /Sarjana	7 (tujuh) tahun akademik
Pendidikan profesi	3 (tiga) tahun akademik
Magister/magister terapan spesialis	4 (empat) tahun akademik
Doktor, doctor terapan, sub spesialis	7 (tujuh) tahun akademik

Pasal 5

EvaluasiPerkembangan Masa Studi

1. Mahasiswa pada suatu semester mencapai Indeks Prestasi (IP) semester kurang dari 2,00 diberi peringatan tertulis oleh Ketua Jurusan/Kaprodi.
2. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 diberi peringatan keras tertulis oleh Dekan/Direktur PPS.

3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 dinyatakan tidak mampu dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.
4. Pimpinan program studi wajib memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya sampai dengan 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir.
5. Dibuat berita acara untuk setiap peringatan yang diberikan.

Pasal 6

Penyebab Penetapan Putus Studi

1. Mahasiswa dinyatakan dan ditetapkan putus studi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini;
 - a. Berhenti dan mengundurkan diri atas kemauan sendiri
 - b. Tidak memenuhi persyaratan-persyaratan akademik
 - c. Melampaui masa studi paling lama
 - d. Melanggar ketentuan hukum dan atau peraturan yang berlaku dan di pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun penjara
2. Penetapan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b apabila mahasiswa tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) dari beban studi yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Proses Penetapan Putus Studi

1. Sebelum penetapan masa putus studi, Rektor melalui Dekan atau Direktur dan Pimpinan Program Studi mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Memanggil mahasiswa yang akan putus studi
 - b. Memberikan teguran dan dorongan untuk segera menyelesaikan studi
 - c. Menjelaskan konsekuensi siapa bila tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan masa studi paling lama.
 - d. Membuat berita acara pemberian teguran.
2. Pemanggilan mahasiswa yang akan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan paling lambat 1 (satu) semester sebelum masa studi paling lama berakhir
3. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi paling lama, dinyatakan putus studi

Pasal 8

Penetapan Putus Studi

1. Penetapan mahasiswa putus studi dilakukan melalui rapat akademik pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.

2. Dekan atau Direktur melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik memberikan laporan tentang mahasiswa putus studi.
3. Penetapan putus studi mahasiswa dilakukan oleh Rektor, melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

1. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi, kepadanya akan diberikatr Surat Keterangan Studi dan Transkrip Nilai yang diperoleh selama studi.
2. Surat keterangan dimaksud pada 8 ayat (1) diberikan setelah mahasiswa putus studi menyelesaikan kewajibannya yaitu bebas perpustakaan, melunasi biaya pendidikan/ UKT, dan kewajiban lainnya.
3. Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku pada saat ditetapkan dan ditandatangani.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal **30 MAR 2021**



REKTOR,
Deitje Adolfien Katuuk
NIP 196104011985032004